

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal penting yang harus dijaga, diupayakan dan disadarkan. Selain itu, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU RI no. 36 tahun 2009).

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesehatan yaitu memenuhi kebutuhan obat yang meliputi penyediaan, penyaluran obat dan perbekalan farmasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan seperti apotik, sebagai penyedia dan penyalur obat dan perbekalan farmasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan swamedikasi, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PERMENKES No. 1332 / MENKES / SK / X / 2002).

Namun dalam perkembangannya, peran apoteker di apotik mengalami pergeseran dari *product oriented* menjadi *patient oriented*. Dimana peran apoteker tidak hanya sebagai penjual obat, tetapi juga menjamin tersedianya obat yang berkualitas, jumlah yang memadai, aman

dan nyaman bagi pemakainya, harga terjangkau, pemberian informasi obat yang baik dan benar, diikuti pemantauan pada saat penggunaan obat dan dilakukan evaluasi. Peran apoteker yang mengacu pada *patient oriented* terwujud dalam *pharmaceutical care* yang meliputi pelayanan obat, pelayanan informasi obat, dan pelayanan konsultasi. Komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya kesalahan dalam cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai kompetensi yang tinggi untuk dapat melayani masyarakat. Selain itu, apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam masyarakat, maka setiap calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotik. Dengan PKPA di apotik diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada calon apoteker untuk dapat menerapkan pengetahuannya dan menjadi seorang apoteker yang profesional. Dalam PKPA, calon apoteker juga akan mempelajari aspek manajerial selain dari penerapan pengetahuannya.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 – 12 Agustus 2011 di apotik Kimia Farma 35, jalan Ngagel Jaya Selatan no. 109 yang dipimpin oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotik, Faedal B., S.Si., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan praktek kerja profesi apoteker ini adalah dapat memberikan pengalaman, keterampilan, serta melatih komunikasi bagi para calon apoteker tentang manajemen, pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian di apotik.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotik, yaitu diharapkan pada saat bekerja di lapangan, maka seorang apoteker telah memiliki gambaran dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola sebuah apotik serta mampu bersikap profesional, berkompeten, beretika dan bermoral sebagai apoteker terutama dalam bidang kesehatan.